



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 5.1.52/UN32/KP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA BIDANG BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 38 Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang dan berdasarkan surat Kepala BPM Nomor 3.1.2/UN32.23/AK/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal Usulan Kepala Bidang BPM, maka perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Rektor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Ketua Bidang Badan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.1.71/UN32/OT/2024 tentang Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN KETUA BIDANG BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Mengangkat nama2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Ketua Bidang pada Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Negeri Malang, dengan masa tugas sampai dengan Tahun 2027.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Bidang sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala BPM.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran relevan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 5 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



MARIYONO  
NIP 196312271988021001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
 NOMOR 5.1.52/UN32/KP/2024  
 TANGGAL 5 JANUARI 2024  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KETUA BIDANG BADAN PENJAMINAN  
 MUTU UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KETUA BIDANG BADAN PENJAMINAN MUTU  
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG

| NO | NAMA/NIP/NITP/NITK                                      | JABATAN  |   |
|----|---|--|---|
|    |   | RUTIN  | TUGAS   |
| 1. | Mohammad Agung, M.Sc.<br>NIP 199202122022031008         | Dosen Departemen<br>Matematika FMIPA           | Ketua Bidang<br>Akreditasi Nasional                               |
| 2. | Yogi Dwi Satrio, S.Pd., M.Pd<br>NITP 201801198711071050 | Dosen Departemen<br>Ekonomi Pembangunan<br>FEB | Ketua Bidang<br>Akreditasi<br>Internasional                       |
| 3. | Joko Samodra, S.Kom, M.T.<br>NIP 197301122005011001     | Dosen Program Studi<br>Diploma IV Animasi FV   | Ketua Bidang<br>Standarisasi Mutu                                 |
| 4. | Maria Hidayati, S.S., M.Pd<br>NIP 198109192010122001    | Dosen Departemen<br>Sastra Inggris FS          | Ketua Bidang<br>Monitoring Evaluasi<br>dan Audit Mutu<br>Internal |

Ditetapkan di Malang

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



*[Handwritten Signature]*  
 HARIYONO

NIP 196312271988021001